

Pendampingan Penguatan Potensi Desa Babahan sebagai Desa Wisata melalui Peraturan Desa (PERDES) Sumbangan Pihak Ketiga

**Ni Luh Prima Kemala Dewi*, Ni Kadek Sri Utari, I Nyoman Gede Ustriyana,
Putu Udayani Wijayanti, Ida Ayu Listia Dewi**

Universitas Udayana, Denpasar, Bali

*Penulis korespondensi: kemaladewi@unud.ac.id

Dikirim : 13 Desember 2025

Direvisi : 11 Maret 2026

Diterima : 12 Maret 2026

Abstrak: Desa Babahan memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, produk herbal, serta pariwisata berbasis budaya dan alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Program Udayana Mengabdi dilaksanakan untuk mendukung penguatan tata kelola pembangunan Desa Babahan sebagai desa wisata melalui pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Sumbangan Pihak Ketiga. Perdes ini dibutuhkan sebagai instrumen hukum untuk mengatur kontribusi investor dan pelaku usaha agar dikelola secara transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang meliputi Participatory Rural Appraisal (PRA), legal drafting oleh tim ahli hukum, Focus Group Discussion (FGD), uji publik, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya draft Perdes yang mengatur mekanisme pemberian, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan sumbangan pihak ketiga. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai pentingnya regulasi dalam mendukung pembangunan desa wisata yang berkelanjutan. Penyusunan Perdes ini terbukti mampu memperkuat kapasitas kelembagaan desa, meningkatkan akuntabilitas keuangan, serta memperkuat posisi tawar desa dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Kata kunci: desa wisata, peraturan desa, sumbangan pihak ketiga, tata kelola desa, pengabdian masyarakat

Abstract: Babahan Village has significant potential in agriculture, livestock, fisheries, herbal products, and culture- and nature-based tourism, which requires sustainable governance. The Udayana Mengabdi Program was implemented to strengthen the governance of Babahan Village as a tourism village through assistance in drafting a Village Regulation (Perdes) on Third-Party Contributions. This regulation serves as a legal framework to ensure that contributions from investors and business actors are managed transparently, accountably, fairly, and oriented toward community welfare. The program employed participatory and collaborative approaches, including Participatory Rural Appraisal (PRA), legal drafting assistance by legal experts, Focus Group Discussions (FGD), public consultations, and community socialization. The results indicate the successful formulation of a draft village regulation governing the mechanisms for providing, utilizing, reporting, and supervising third-party contributions. Furthermore, the program enhanced the understanding of village officials

and community members regarding the importance of transparent regulations in supporting sustainable tourism village development. Overall, the formulation of this village regulation strengthens institutional capacity, improves financial accountability, and enhances the village's bargaining position in establishing cooperation with third parties.

Keywords: *community service, third-party contribution, tourism village, village governance, village regulation*

1. Pendahuluan

Desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan berbasis potensi lokal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat desa (Mirajani dkk., 2023; Junaid dkk., 2022; Prakoso, 2022). Pengembangan desa wisata menuntut tata kelola yang terencana dan partisipatif agar potensi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, serta penguatan kelembagaan desa dalam pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan (Pamuja *et al.*, 2025; Suherman dkk., 2024; Mulyan & Martoni, 2024; Astariyani dkk., 2021). Selain itu, pendekatan berbasis kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola desa wisata yang efektif, karena mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata (Widagdo *et al.*, 2025).

Desa Babahan memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, produk herbal, serta pariwisata berbasis budaya dan alam yang berpeluang besar dikembangkan sebagai desa wisata. Namun, optimalisasi potensi tersebut memerlukan tata kelola yang baik, khususnya dalam pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga seperti investor dan pelaku usaha. Tanpa adanya regulasi yang jelas, kontribusi pihak ketiga berpotensi tidak terkelola secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya kurang optimal bagi masyarakat desa. Studi mengenai tata kelola desa wisata menekankan pentingnya kebijakan dan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur peran stakeholder serta mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan (Rochmatin dkk., 2025). Oleh karena itu, penyusunan regulasi desa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata berjalan secara terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program Udayana Mengabdi hadir sebagai upaya pendampingan untuk memperkuat tata

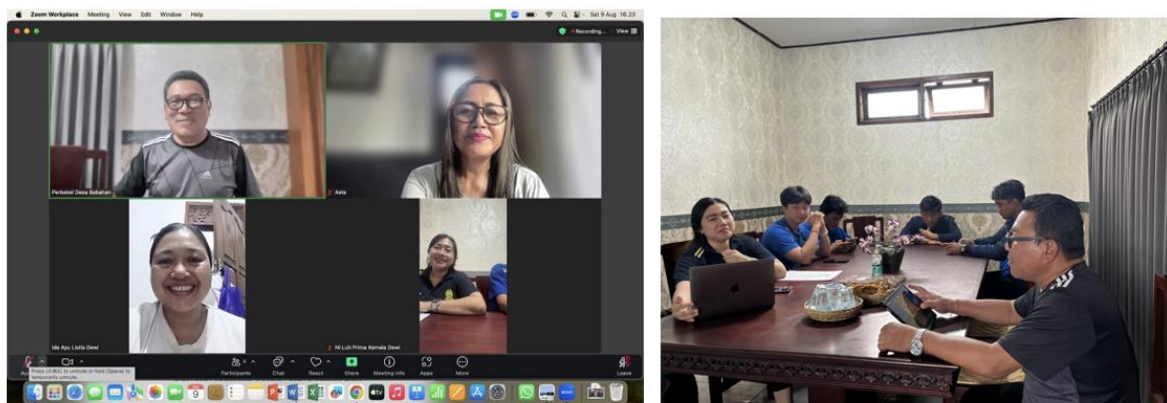
kelola pembangunan Desa Babahan melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Sumbangan Pihak Ketiga. Penyusunan Perdes ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan pihak ketiga. Pendekatan partisipatif terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan desa serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan potensi wisata secara berkelanjutan (Nurjaman dkk., 2025). Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kontribusi pihak ketiga dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat posisi tawar desa dalam menjalin kerja sama pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Program Udayana Mengabdi (PUM) Pendampingan Penguatan Potensi Desa Babahan sebagai desa wisata melalui Peraturan Desa (Perdes) Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan masyarakat desa, perangkat desa, kelompok adat, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat dalam proses pengumpulan data, diskusi, serta perumusan substansi Perdes, sehingga kebutuhan riil desa dapat tergali dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap regulasi yang disusun. Kedua, pendekatan hukum (legal drafting approach) melalui asistensi teknis dari tim ahli hukum dalam penyusunan Perdes agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan menteri terkait, serta regulasi pengelolaan keuangan desa. Ketiga, community empowerment approach yang difokuskan pada penguatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan intensif agar mampu memahami, mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaan Perdes secara berkelanjutan. Selain itu, digunakan pula pendekatan collaborative governance yang mengintegrasikan pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan pihak ketiga seperti investor atau pelaku usaha dalam satu kerangka kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

3. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Perdes Sumbangan Pihak Ketiga di Desa Babahan dilaksanakan melalui beberapa tahap mencakup tahap penyusunan *draft* awal Perdes, FGD (*focus group discussion*), dan uji publik dan sosialisasi. Tahap penyusunan *draft* awal Peraturan Desa (Perdes) diawali dengan rapat daring yang melibatkan tim ahli hukum dan Pemerintah Desa Babahan seperti diperlihatkan dalam Gambar 1. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun struktur Perdes sesuai dengan tata naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan substansi dengan dasar hukum seperti Undang-Undang Desa, peraturan menteri, serta regulasi pengelolaan keuangan desa, dan melakukan harmonisasi pasal demi pasal agar selaras dengan kebutuhan serta karakteristik Desa Babahan. Hasil dari tahap ini berupa *draft* awal Perdes Sumbangan Pihak Ketiga yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pembahasan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).



Gambar 1. *Drafting* Perdes via *online* bersama Tim Ahli Hukum

Tahap kedua berupa pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan adat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pelaku usaha dan calon pihak ketiga seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. Dalam kegiatan FGD ini dibahas beberapa materi penting, yaitu identifikasi bentuk sumbangan pihak ketiga yang meliputi dana, barang, infrastruktur, dan program CSR, penentuan mekanisme pemberian sumbangan pihak ketiga, mekanisme penggunaan dana untuk mendukung pengembangan desa wisata, pengaturan transparansi, pelaporan, dan pengawasan, serta ketentuan sanksi administratif dan mekanisme keberatan. Hasil dari tahap ini adalah tersusunnya *draft* substansi Peraturan Desa yang telah disepakati secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 2. Pelaksanaan FGD Perdes dengan *stakeholders* Desa Babahan

Tahap akhir kegiatan adalah uji publik dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Babahan. Kegiatan ini meliputi presentasi *draft* Peraturan Desa kepada masyarakat desa, pengumpulan masukan dari berbagai unsur masyarakat termasuk tokoh adat, pemuda, dan pelaku usaha, serta penyempurnaan substansi Perdes berdasarkan hasil uji publik. Hasil dari tahap ini adalah tersusunnya Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang telah disepakati secara publik dan siap untuk disahkan oleh Pemerintah Desa Babahan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang sumbangan pihak ketiga di Desa Babahan menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola pembangunan dan pengembangan desa wisata. Analisis situasi memperlihatkan bahwa desa memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, jamu herbal, serta wisata berbasis budaya dan alam. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena kurangnya aturan yang mengatur kontribusi investor maupun pelaku usaha yang beraktivitas di wilayah desa. Melalui pendekatan partisipatif, legal drafting, dan kolaborasi multipihak, kegiatan ini berhasil menghasilkan *draft* Perdes yang mengatur mekanisme pemberian, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan sumbangan pihak ketiga secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat desa serta masyarakat dalam mengelola dana dan menjaga keberlanjutan pembangunan desa wisata. Dengan adanya Perdes ini, desa

memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendorong kontribusi pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap pembangunan desa. Perdes ini juga memperkuat posisi tawar desa dalam bernegosiasi dengan investor serta mendukung keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan budaya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada LPPM Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan, fasilitas, hingga pendanaan sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Desa Babahan yang telah mendukung pelaksanaan program ini.

Daftar Referensi

- Astariyani, N.L.G., Arismayanti, N.K. & Yuliarthini, N.M.A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis Peraturan Desa Di Desa Tampaksiring Gianyar. *Abdi Insani*, 8(3), 324-330.
- Junaid, I., Dewi, W.O., Said, A. & Hanafi, H. (2022). Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 6(3), 287-301. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Mirajani, I., Aritonang, J.I., Damayanty, S., Humaedi, S., Darwis, R.S., Hidayat, E.N., Raharjo, S.T., & Santoso, M.B. (2023). Pengembangan Desa Wisata Melalui Penerapan Community Development Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lokal. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 226-240.
- Mulyan, A. & Martoni, A. (2024). Community Participation in Village Tourism Development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(3), 120-132. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i3.5559>
- Nurjaman, I., Hakim, R., & Hilman, M.A. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Melalui Integrasi Participatory Action Research. *SeTIA Mengabdikan kepada Masyarakat*, 6(2), 73-84.
- Pamuja, I.A., Normelani, E., Kasyfi, M.F., Fathoni, M. & Iskandar, A. (2025). A New Approach To Community Empowerment-Based Tourism Village Development In Indonesia. *Geografika Journal (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 6(1), 92-99.
- Prakoso, A.A. (2022). Konsep Dan Teori Desa Wisata. *Penerbit CV. Pena Persada*. Kab. Banyumas.
- Rochmatin, L., Muchsin, S. & Sunariyanto. (2025). Collaborative Governance Dalam Tata

Kelola Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Kertosari. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 74-89.

Suherman, E., Pramudiana, I.D., Roekminiati, S. & Widyawati. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Pada Wisata Sontoh Laut Asemrowo Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(2), 85-101.

Widagdo, Y.M., Sukendar, M.U. & Sopingi. (2025). Strengthening Tourism Village Governance through Community Participation for Sustainable Development. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 6(4), 1110-1129.
<http://doi.org/10.33650/guyub.v6i4.13166>